

# Analisis Standar Kualifikasi Akademik Guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Harun Al Rasyid<sup>1</sup>

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

## ABSTRACT

---

*The study with title of “Analisis Standar Kualifikasi Akademik Guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri” have to know abstract level of academic qualified teacher of elementary school in subdistrict of Kras in Kediri District. Research data is quantitative data was analysed by descriptive, because in this study to analyse of academic qualified standard teacher of elementary school in subdistrict of Kras in Kediri District. The result of this study showed that counted 174 teacher of elementary school (77%) in subdistrict of Kras in Kediri District which have achieved academic qualified from total 226 teacher of elementary school. This means that counted 52 teacher of elementary school (23%) academic qualified including which qualify. Amount 23% the predominated by teacher bachelor (DII) is counted 17 teacher (7,5%). This amount including low if as compared to academic qualified which nationally qualify.*

**Key Words:** *Academic Qualified, Teacher, Elementary School, Kras Kediri*

---

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, bangsa yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik, sejalan dengan perubahan zaman akan menjadikan negara tersebut menjadi negara yang maju. Kualitas pendidikan suatu negara menjadikan negara tersebut dipandang oleh dunia internasional sebagai negara besar atau kecil, karena kualitas mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan sumberdaya manusia yang baik, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kemajuan negara tersebut begitu juga sebaliknya, mutu kualitas pendidikan yang buruk akan menjadikan negara tersebut jatuh ke dalam keterpurukan.

Pendidikan nasional Indonesia di abad ke-21 ini menghadapi tantangan yang berat, yaitu tantangan globalisasi, otonomi daerah,

dan desentralisasi pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang relevan dengan lingkungan kehidupan warga belajar serta didukung oleh masyarakatnya. Hasil survei Unesco (2011) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index/HDI*) menunjukkan bahwa peringkat Indonesia di tahun 2011 menempati urutan ke 124 dari 173 negara. Hasil survei yang didasarkan pada mutu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya mutu sistem pendidikan di Indonesia.

Salah satu komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah guru. Di Indonesia, guru adalah sosok panutan, sosok yang dapat *digugu* dan ditiru. Sosok yang

---

<sup>1</sup>Korespondensi: Harun Al Rasyid, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trunojoyo Madura, Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan, Telp: (031) 3011146, e-mail: harunalrasyid@yahoo.com

dapat dapat dipercaya dan diteladani. Pada pundak guru dipercayakan amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UU Guru dan Dosen, 2005:2).

Secara normatif, guru adalah mereka yang bekerja di sekolah atau madrasah, mengajar, membimbing, melatih para siswa agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga dapat menjalani kehidupannya dengan baik (Rochman, 2011: 26). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam rangka memperbaiki anak bangsa lewat proses pendidikan.

Salah satu upaya fundamental untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya mencakup dua aspek mendasar, yaitu: (1) peningkatan kualifikasi akademik dan (2) peningkatan kompetensi (Baedhowi, 2007:10). Guna

mencapai peningkatan profesionalisme guru tersebut, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2007 telah merumuskan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru (selanjutnya Permendiknas 16/2007). Lahirnya Permendiknas 16/2007 ini merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan nasional yang mengarah pada upaya meningkatkan mutu dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yakni: (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya UU 20/2003); (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya UU 14/2005); dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya PP 19/2005).

Pada Bab IV UU 20/2003 terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan tentang pendidik, pada Pasal 28 ayat (1) dicantumkan bahwa: “pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya

pada ayat (4): seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Dalam UU 14/2005 pada Pasal 8 dinyatakan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (Pasal 1 ayat (9) UU 14/2005).

Di dalam PP 19/2005 Pasal 29 ayat (2) dan PP 14/2005 Pasal 9 dinyatakan bahwa pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (3) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Permendiknas 16/2007 disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Adapun kualifikasi akademik guru tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan, dimana hal itu dijelaskan dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan

untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Selain guru harus memiliki kualifikasi, bagi guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun madrasah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah diwajibkan memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Standar kompetensi guru secara nasional dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa kualifikasi guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik guru dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan dimana hal itu dijelaskan dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan

kesetaraan. Kualifikasi guru pada satuan pendidikan dasar (SD) sekurang-kurangnya strata satu (S1) atau diploma (D IV).

Jenjang pendidikan SD merupakan peletak dasar pertama untuk membentuk pribadi-pribadi yang bermoral. Usia rata-rata anak Indonesia yang masuk sekolah dasar adalah 6/7 tahun dan selesai pada 12/13 tahun. Menurut Desmita (2009:35) jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, anak usia sekolah dasar berada dalam dua masa perkembangan, yaitu (1) masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun) dan (2) masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda dari usia lainnya. Mereka senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Guru/pendidik pada jenjang pendidikan SD dituntut untuk mampu menjadi figur teladan yang baik bagi peserta didiknya dan mampu memberikan stimulasi agar peserta didiknya terdorong untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral dan norma yang ada.

Untuk dapat membantu daya kreatif dan perkembangan anak SD yang lebih cepat, terutama dalam segi kognitif, dibutuhkan pendidik yang kreatif, inovatif, menguasai banyak metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan, situasi, dan inteligensi anak. Inteligensi anak dapat berbeda-beda. Maka guru perlu menguasai banyak metode mengajar yang cocok dengan inteligensi siswa yang bermacam-macam itu. Kecuali mengerti

metode yang bermacam-macam, guru harus dapat menggunakan metode itu. Jadi, harus menguasai dalam praktik. Maka diperlukan latihan yang tidak cepat.

Siswa SD masih belum seimbang emosinya, masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar, masih membutuhkan bimbingan secara pribadi yang lebih baik. Untuk dapat mendampingi anak-anak yang masih berkembang ini, dibutuhkan guru yang sungguh seorang pendidik dan dewasa. Guru yang tahan emosi, yang seimbang, yang dapat memberi contoh sikap baik. Kedewasaan pribadi amat dibutuhkan, sehingga siswa dibantu secara nyata untuk mengembangkan kepribadiannya. Dibutuhkan guru yang mengerti perkembangan anak dengan segala persoalannya.

Dengan demikian, pentingnya guru SD memiliki kualifikasi akademik S1 adalah karena pendidikan dasar merupakan dasar untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Agar pendidikan selanjutnya berjalan dengan baik, maka pendidikan dasar harus diselenggarakan dengan cara terbaik, sehingga penjelasan konsep pengetahuan yang diberikan pada siswa SD diberikan secara benar dan mudah dipahami siswanya. Kesalahan konsep yang diajarkan di SD dapat menghambat perkembangan konsep anak selanjutnya. Pengalaman salah konsep pada level SD, karena dianggap benar oleh siswa, diyakini sebagai yang benar dan dipegang teguh. Akibatnya, kesalahan itu dibawa terus dalam jenjang selanjutnya sehingga menghambat kemajuan.

Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi Guru SD di Indonesia berdasarkan laporan Balitbang Depdiknas tahun 2008 dari total 1.256.246 orang sebanyak 1.142.806 (sekitar 90%) orang masih belum memenuhi kualifikasi S1/DIV. Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Jumlah guru di Provinsi Bali misalnya, jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 seperti yang dipersyaratkan ternyata masih tinggi. Dari jumlah 55.503 orang guru di Bali berdasarkan data tahun 2010, hanya 30.498 orang (55%) yang berkualifikasi S1/D4 (<http://denpostnews.com>). Sedangkan 25.005 orang guru (45%) belum berkualifikasi D4/S1. Sementara itu di provinsi Lampung, dari 120.024 guru baik negeri maupun swasta, baru 3,5 % atau 41.518 orang yang sudah S1/D4. Selebihnya masih berkualifikasi ahli madya (diploma) (<http://www.radarlampung.co.id>).

Di Provinsi Aceh Utara jumlah guru yang belum berkualifikasi S1 di Indonesia mencapai 1.496.721 orang. Lebih dari 96.7% dari jumlah tersebut adalah guru di tingkat pendidikan dasar. Untuk jenjang SD penyumbang angka paling besar 75.2 % dari guru sejumlah 1.125.805 guru belum berkualifikasi S1/D4 (<http://www.antaranews.com>).

Demikian pula data kondisi guru SD di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (S1/D-IV) sebanyak 114.560 orang (60,08%) dari total 190.654. Masih banyaknya guru

hususnya guru SD yang belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang persyaratkan dalam Permendiknas 16/2007 dapat berimplikasi pada semakin rendahnya kualitas pendidikan di SD. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian serta analisis terhadap permasalahan ini.

Mengingat begitu luasnya cakupan permasalahan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu dan kualitas guru serta karena adanya keterbatasan, waktu, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka perlu dilakukan pembatasan untuk menentukan fokus penelitian. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kualifikasi akademik guru SD dengan mengambil subjek penelitian pada skala yang paling kecil yakni untuk skala kecamatan. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 30 SD Negeri yang tersebar di wilayah Kecamatan Kras.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui gambaran tingkat kualifikasi akademik guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dan (2) mengetahui efektifitas pencapaian kualifikasi akademik guru SD di Kecamatan Keras Kabupaten Kediri.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,

kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana, 2001:54). Alasan digunakannya metode ini antara lain karena penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran apa adanya dari suatu fenomena yang berada dalam konteks penelitian yaitu gambaran tingkat kualifikasi akademik guru SD dan efektifitas pencapaian kualifikasi akademik guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, yakni dengan subjek penelitian sebanyak 30 SD. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen (1982:3) bahwa penelitian kualitatif memiliki keutamaan diantaranya adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber data, mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung dalam bentuk kata-kata bukan angka, peneliti merupakan "*key instrument*", artinya alat penelitian yang utama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui: (1) dokumentasi, (2) wawancara, dan (3) studi perpustakaan. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif. Teknik ini sangat sejalan dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap standar kualifikasi akademik guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

## Hasil Penelitian

### Kualifikasi Guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Oleh karena itu untuk menjadi seorang guru diperlukan syarat-syarat khusus antara lain harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang telah ditetapkan secara nasional melalui Permendiknas 16/2007. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban antara lain: (1) merencanakan pembelajaran, (2) melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, dan (3) mengevaluasi hasil pembelajaran. Selain itu, guru perlu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kabupaten Kediri terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Banyakan, (2) Kecamatan Kunjang, (3) Kecamatan Pagu, (4) Kecamatan Pagar, (5) Kecamatan Plemahan, (6) Kecamatan Purwoasari, (7) Kayen Kidul, (8) Kecamatan Kras, (9) Kecamatan Ngadiluh, (10)

Kecamatan Kandat, (11) Kecamatan Ringinrejo, (12) Kecamatan Wates, (13) Kecamatan Ngacar, (14) Kecamatan Pare, (15) Kecamatan Badas, (16) Kecamatan Ngasem, (17) Kecamatan Gurah, (18) Kecamatan Kandangan, (19) Kecamatan Kepung, (20) Kecamatan Plosoklaten, (21) Kecamatan Grogol, (22) Kecamatan Puncu, (23) Kecamatan Mojo, (24) Kecamatan Semen, dan (25) Kecamatan Tarokan.

Lokasi penelitian yang dilakukan dengan mengambil salah satu kecamatan yakni kecamatan Kras, dengan jumlah SD Negeri sebanyak 30 (tiga puluh) sekolah. Adapun data nama sekolah dan jumlah guru sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah Guru Tiap-tiap Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Akademik**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	JUMLAH GURU
1.	SDN KRAS 1	NEGERI	16
2.	SDN KRAS 2	NEGERI	7
3.	SDN JAMBEAN 1	NEGERI	10
4.	SDN JAMBEAN 2	NEGERI	9
5.	SDN JAMBEAN 3	NEGERI	7
6.	SDN BUTUH 1	NEGERI	8
7.	SDN BUTUH 2	NEGERI	6
8.	SDN MOJOSARI 1	NEGERI	7
9.	SDN MOJOSARI 2	NEGERI	6
10.	SDN PELAS 1	NEGERI	7
11.	SDN PELAS 2	NEGERI	8
12.	SDN REJOMULYO 1	NEGERI	8
13.	SDN REJOMULYO 2	NEGERI	8
14.	SDN BANJARANYAR 1	NEGERI	8
15.	SDN BANJARANYAR 2	NEGERI	14
16.	SDN KRANDANG 1	NEGERI	8
17.	SDN KRANDANG 2	NEGERI	9
18.	SDN BENDOSARI 1	NEGERI	9
19.	SDN BENDOSARI 2	NEGERI	9
20.	SDN JABANG 1	NEGERI	11
21.	SDN JABANG 2	NEGERI	8
22.	SDN NYAWANGAN 1	NEGERI	10
23.	SDN NYAWANGAN 2	NEGERI	10
24.	SDN PURWODADI 1	NEGERI	11
25.	SDN PURWODADI 2	NEGERI	10
26.	SDN KARANGTALUN 1	NEGERI	9
27.	SDN KARANGTALUN 2	NEGERI	8
28.	SDN SETONOJEJO 1	NEGERI	8
29.	SDN SETONOJEJO 2	NEGERI	8
30.	SDN BLEBER	NEGERI	7

Selanjutnya data jumlah guru berdasarkan kualifikasi akademik adalah sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Jumlah dan Prosentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Akademik**

KUALIFIKASI	JUMLAH GURU	PERSENTASE
S2	2	0,88
S1	172	76,11
Sarmud	1	0,44
D2	17	7,52
SPG	29	12,83
PKGO	3	1,33
SMOA	2	0,88
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang dikehendaki oleh Permendiknas 16/2007 adalah sebanyak 174 dari 226 jumlah keseluruhan guru. Angka ini menunjukkan presentase 77% guru SD di Kecamatan Karas Kabupaten Kediri telah memenuhi kualifikasi akademik guru sebagaimana yang dipersyaratkan.

### **Efektifitas Pencapaian Standar Kualifikasi Akademik Guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri**

Dalam era globalisasi saat ini, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini penting, karena hanya dengan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan bagi peningkatan daya saing bangsa untuk meraih kemajuan serta

memenangi persaingan dalam percaturan global saat ini.

Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar nasional pendidikan, sebagai dasar dan tolok ukur pembangunan bidang pendidikan, supaya upaya-upaya yang dilakukan menjadi terukur dan terarah. Berdasarkan PP 19/2005, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga yang secara formal dibentuk dan diberi tugas untuk membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Termasuk pula dalam tugas BSNP tersebut adalah menyelenggarakan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang tertuang dalam Perendiknas 16/2007.

Di dalam UU 14/2005 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi untuk menjadi guru yang profesional haruslah memiliki pendidikan akademik dan kompetensi keahlian sebagai guru yang dalam hal ini telah dinyatakan dalam standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Berdasarkan data jumlah guru di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, jumlah guru SD yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan

dalam Permendiknas 16/2007 adalah sebanyak 52 orang (23%) dari 226 jumlah keseluruhan guru yang ada. Angka ini termasuk angka yang rendah jika dibandingkan dengan angka jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan secara nasional.

Menurut laporan BSNP (2010:108), hasil evaluasi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang dilakukan BSNP diketahui beberapa hal:

1. Secara nasional, 43% guru telah memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jika dilihat per-jenjang pendidikan, guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik: TK 14%, SD 24%, SMP 74%, SLB 51%, SMK 86%, dan SMA 91%. Artinya, Standar Guru dari segi kualifikasi akademik masih jauh untuk bisa terpenuhi secara nasional.
2. Guru yang telah menguasai semua sub-kompetensi dalam: (a) kelompok kompetensi pedagogis sebanyak 42%, (b) kelompok kompetensi kepribadian sebanyak 76%, (c) dalam kelompok kompetensi sosial sebanyak 75%, dan (d) dalam kelompok kompetensi profesional sebanyak 39%).
3. Dari empat standar kompetensi guru, urutan dari yang paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling sedikit dikuasai oleh guru adalah (a) Kompetensi Kepribadian, (b) Kompetensi Sosial, (c) Kompetensi Pedagogis, dan (d) kompetensi Profesional. Pemenuhan keprofesionalan guru masih



menjadi tantangan yang besar dalam mencapai standar kompetensi guru.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan antara lain: (1) masih kurangnya motivasi internal guru untuk mencapai kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, (2) guru terlalu sibuk dengan aktivitas mengajar sehingga tidak sempat untuk melakukan kuliah (menjuttanya studi), (3) belum cukup tersedianya LPTK yang dapat memberikan fasilitas layanan pendidikan yang memadai khususnya bagi guru yang sudah dalam masa jabatan.

Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada di Kabupaten Kediri yang dapat memberikan layanan pendidikan agar guru dapat memperoleh kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan adalah sebanyak 4 (empat) LPTK, yakni (1) Universitas Nusantara Kediri, (2) Universitas Islam Kediri, (3) Universitas Terbuka, dan (4) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Peran LPTK dapat menjadi tumpuan harapan dan impian masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang bersifat “*nearly site-based services*”, khususya bagi guru SD yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permendiknas 16/2007. Karena itu, adanya LPTK yang memadai di Kabupaten Kediri yang membuka program studi S1-PGSD merupakan *conditio sine qua non*.

Salah satu rekomendasi BSNP (2010:119) dalam kaitannya dengan evaluasi

pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah untuk meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik guru sesuai dengan tahun pencapaian (2015), perlu dipertimbangkan program kesetaraan S-1 berdasarkan kualitas “*track-record*” dan uji kompetensi oleh institusi yang kompeten sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Standar Guru. Selain itu, perlu pemberian beasiswa bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik agar memenuhi standar juga perlu dilakukan.

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas (BSNP, 2010:119). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas, 2003:2). Pelaksanaan pendidikan nasional yang memenuhi standar kualitas membutuhkan sumber daya pendidikan yang standar yang meliputi: pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, bahan dan peralatan pengajaran, dan lain sebagainya.

Dengan demikian perlu adanya upaya terus menerus untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru pada setiap jenjang pendidikan yang ada, khususnya pada jenjang pendidikan SD. Hal ini karena SD merupakan jenjang pendidikan yang selain bertujuan mengembangkan kognisi siswa, tetapi pada jenjang pendidikan SD pengembangan afeksi siswa harus lebih diutamakan agar moralitas peserta didik dapat terbentuk dengan baik. Proporsi aspek afeksi siswa yang dikembangkan pada jenjang SD harus lebih banyak dari aspek lainnya (kognisi maupun psikomotor), sebab jenjang pendidikan SD merupakan peletak dasar pertama untuk membentuk pribadi-pribadi yang bermoral.

## Pembahasan


### Analisis Kualifikasi Guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Adalah merupakan suatu kenyataan, bahwa daya saing sebuah negara tidak lagi terletak pada sumber daya alam yang dimiliki, namun terletak pada kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya untuk mengubah berbagai aset dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini jelas terlihat bahwa aspek pendidikan – baik yang bersifat formal, non-formal, maupun informal – menjadi kunci bagi keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia suatu bangsa.

Permasalahan yang ingin ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah

gambaran tingkat kualifikasi akademik guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?”

Secara teoritis, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (UU Guru dan Dosen, 2005:3). Pencapaian kualifikasi akademik guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri berdasarkan data tahun 2012 adalah 174 guru (77%) telah memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan dari 266 jumlah keseluruhan guru. Artinya bahwa sebanyak 52 orang (23%) dari 226 jumlah keseluruhan guru yang ada. Angka ini termasuk angka yang rendah jika dibandingkan dengan angka jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan secara nasional.



**Gambar 1**  
Grafik banyaknya guru SD yang sudah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri


Keterangan:

- Sebanyak 174 guru SD (77%) di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang telah memenuhi kualifikasi akademik guru dari 226 jumlah keseluruhan guru. Ini berarti bahwa

sebanyak 52 orang guru (**23%**) yang masih belum mencapai kualifikasi akademik sebagaimana yang persyaratan.

Sriyanto (2010:36) menyatakan bahwa pada tahun 2010, dari hampir 2,7 juta guru di Indonesia, 1,8 juta guru belum memenuhi kualifikasi akademik S1. Di tingkat sekolah menengah baru 62,08% guru telah berkualifikasi S1. Sedangkan di tingkat sekolah dasar, dari 1,3 juta guru hanya 8,3% yang telah memenuhi kualifikasi S1.

Data kondisi guru SD di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (S1/D-IV) sebanyak 114.560 orang (60,08%) dari total 190.654, sebagaimana Gambar 3 berikut.



Sumber: <http://pdankjatim.net>

**Gambar 2**  
Kondisi Guru SD di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur tahun 2011, jumlah guru tingkat TK hingga SMA/SMK mencapai 350.172 orang. Tetapi baru 146.099

orang yang memiliki ijazah D-4/S-1. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 58,2 % guru masih perlu mengikuti pendidikan lanjutan hingga setara D-4/S-1.

Pentingnya guru memiliki kualifikasi akademik S1 khususnya di jenjang pendidikan SD adalah karena pendidikan dasar merupakan dasar untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Agar pendidikan selanjutnya berjalan dengan baik, maka pendidikan dasar harus diselenggarakan dengan cara terbaik, sehingga penjelasan konsep pengetahuan yang diberikan pada siswa SD diberikan secara benar dan mudah dipahami siswanya.

Berdasarkan teori konstruktivisme Piaget (Slavin, 2008:17), kesalahan konsep yang diajarkan di SD banyak menghambat perkembangan konsep anak selanjutnya. Pengalaman salah konsep pada level SD, karena dianggap benar oleh siswa, diyakini sebagai yang benar dan dipegang teguh. Akibatnya, kesalahan itu dibawa terus dalam jenjang selanjutnya sehingga menghambat kemajuan.

Untuk dapat membantu daya kreatif dan perkembangan anak SD yang lebih cepat, terutama dalam segi kognitif, dibutuhkan pendidik yang kreatif, inovatif, menguasai banyak metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan, situasi, dan inteligensi anak. Siswa SD masih belum seimbang emosinya, masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar, masih membutuhkan bimbingan secara pribadi yang lebih baik. Untuk dapat mendampingi anak-anak yang masih

berkembang ini, dibutuhkan guru yang sungguh seorang pendidik dan dewasa. Guru yang tahan emosi, yang seimbang, yang dapat memberi contoh sikap baik. Kedewasaan pribadi amat dibutuhkan, sehingga siswa dibantu secara nyata untuk mengembangkan kepribadiannya. Dibutuhkan guru yang mengerti perkembangan anak dengan segala persoalannya.

Dari beberapa alasan mendasar itu, tuntutan kualifikasi guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri harus S1 diharapkan akan memperbarui mutu pendidikan di SD, dan dapat ikut memperbaiki kualitas pendidikan di jenjang berikutnya.

### **Analisis Efektifitas Pencapaian Standar Kualifikasi Akademik Guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri**

Inti dari pendidikan adalah proses belajar mengajar. Semakin baik proses belajar mengajar yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula mutu pendidikan. Era globalisasi dan keterbukaan telah mengubah wajah dunia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Mengalirnya informasi dan beragam sumber daya secara bebas dalam lingkungan interaksi lintas negara telah membawa berbagai perubahan dahsyat yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Untuk dapat tetap bertahan menjadi bangsa yang unggul dan relevan dalam konteks kehidupan modern ini, berbagai negara berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saingnya, agar selain mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, sanggup pula menjadi komunitas terbaik yang diperhitungkan

keberadaannya dalam percaturan pergaulan dunia.


SD merupakan jenjang pendidikan yang selain bertujuan mengembangkan kognisi siswa, tetapi pada jenjang pendidikan SD pengembangan afeksi siswa harus lebih diutamakan agar moralitas peserta didik dapat terbentuk dengan baik. Proporsi aspek afeksi siswa yang dikembangkan pada jenjang SD harus lebih banyak dari aspek lainnya (kognisi maupun psikomotor), sebab jenjang pendidikan SD merupakan peletak dasar pertama untuk membentuk pribadi-pribadi yang bermoral.

Usia rata-rata anak Indonesia yang masuk sekolah dasar adalah 6/7 tahun dan selesai pada 12/13 tahun. Menurut Desmita (2009:35) jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, anak usia sekolah dasar berada dalam dua masa perkembangan, yaitu (1) masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun) dan (2) masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Anak-anak usia SD memiliki karakteristik yang berbeda dari usia lainnya. Mereka senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Guru/pendidik pada jenjang pendidikan SD dituntut untuk mampu menjadi figur teladan yang baik bagi peserta didiknya dan mampu memberikan stimulasi agar peserta didiknya terdorong untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral dan norma yang ada.

Dengan demikian, keberadaan pendidik/guru yang profesional dan handal di tingkat SD mutlak diperlukan untuk

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, baik secara mikro dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas, maupun secara makro dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, tututan tercapainya kualifikasi akademik guru SD minimal S1 merupakan prasyarat ideal yang secara bertahap dan terus menerus harus dicapai dan ditingkatkan. Dalam hal ini perlu adanya sinergi yang baik antara pemerintah dengan pihak stakeholder dan pemerhati pendidikan untuk bersama-sama mewujulkannya.

Data jumlah guru SD di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri berdasarkan kualifikasi akademik menunjukkan bahwa dalam skala kecamatan, dari jumlah 226 guru SD yang ada, sebanyak 23% masih belum memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Jumlah 23% tersebut didominasi oleh guru yang masih memiliki kualifikasi akademik D2 yakni sebanyak 17 orang (7,5%).



**Gambar 3**  
Grafik jumlah guru SD Kecamatan Kras Kabupaten Kediri berdasarkan Kualifikasi Akademik

Jika dibandingkan dengan jumlah guru SD yang belum mencapai kualifikasi akademik guru sebagaimana yang dipersyaratkan, maka

angka 23% di kecamatan Kras Kabupaten Kediri termasuk dalam kategori rendah. Artinya bahwa sudah banyak guru SD di Kecamatan Kras kabupaten Kediri yang telah memenuhi kualifikasi akademik guru SD. Namun demikian bukan berarti bahwa guru akan berdiam diri untuk tidak mengupayakan ketercapaian kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab profesionalisme guru yang sangat berat menuntut kesadaran moral guru untuk mampu mencapai kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang.

Secara teoritis, kompetensi seorang guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (UU Guru dan Dosen, 2005:3). Dengan demikian guru merupakan profesi profesional yang menuntut adanya seperangkat kompetensi yang harus dikuasai guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.

Untuk mencapai kompetensi guru tersebut, maka guru SD dipersyaratkan untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1, sebab ketercapaian kompetensi guru akan sangat ditentukan oleh kualifikasi yang dimilikinya. Sebab itu, maka upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Sebagaimana yang ungkapkan oleh Ronald Brandt (1993:43) menjaskan bahwa “hampir semua usaha dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan

penerapan metode mengajar baru, akhirnya tergantung pada guru. Tanpa guru yang menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, maka segala upaya untuk peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai dengan maksimal". Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa kemampuan guru merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja profesionalnya. Dan kualifikasi akademik guru sangat mendukung pada pencapaian kompetensi guru.

Adapun kompetensi yang dimaksudkan tersebut meliputi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU Guru dan Dosen, 2005:6). Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, hendaknya pemerintah secara bertahap melakukan upaya untuk terus meningkatkan kompetensi guru, khususnya guru SD. Hal ini dapat diupayakan dengan memberikan dukungan kepada guru agar dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh

kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan, baik melalui pemberian tugas belajar, memberikan bantuan dana belajar (beasiswa), maupun dengan mengupayakan hubungan yang sinergi dengan pihak LPTK maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya. Hal ini dapat meningkatkan upaya untuk membantu guru agar mencapai kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian pula peningkatan kualitas dan kinerja bagi guru yang belum mencapai kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan harus terus menerus diupayakan. Hal ini dapat diupayakan melalui penyediaan kegiatan pelatihan bagi guru-guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan emosional guru agar kinerja dan kompetensi guru dapat tercapai secara optimal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sofyana (2002:57), bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru. Kemampuan yang paling mempengaruhi yaitu kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan kegiatan mental, terutama dalam penguasaan sejumlah materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa yang sesuai dengan kurikulum.

Dengan demikian, kemampuan guru sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Apabila seorang guru memiliki kemampuan dalam penguasaan bidang pekerjaannya, maka guru tersebut memiliki kesempatan untuk berprestasi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya (Satori, 2008:54). Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan ini,

maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara kualifikasi akademik yang dimiliki guru dengan kompetensi guru, serta pengaruh kompetensi (kemampuan) guru terhadap kinerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

### Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh adanya temuan dan simpulan sebagai berikut. *Pertama*; Sebanyak 174 guru SD (77%) di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang telah memenuhi kualifikasi akademik guru dari 226 jumlah keseluruhan guru. Ini berarti bahwa sebanyak 52 orang guru (23%) yang masih belum mencapai kualifikasi akademik sebagaimana yang persyaratan. Jumlah 23% tersebut didominasi oleh guru yang masih memiliki kualifikasi akademik Diploma II (DII) yakni sebanyak 17 orang (7,5%). Angka ini termasuk angka yang rendah jika dibandingkan dengan angka jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik secara nasional.

*Kedua*; Keberadaan guru yang profesional dan handal di tingkat SD mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SD, sebab itu tuntutan tercapainya kualifikasi akademik guru SD minimal S1 merupakan prasyarat ideal yang secara bertahap dan terus menerus harus dicapai dan ditingkatkan. Dalam hal ini perlu adanya sinergi yang baik antara pemerintah dengan pihak *stakeholder* maupun pemerhati

pendidikan untuk bersama-sama mewujudkannya

### Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Guru; hendaknya bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 tidak berdiam diri untuk tidak mengupayakan ketercapaian kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab profesionalisme guru yang sangat berat menuntut kesadaran moral guru untuk mampu mencapai kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang.
2. Bagi Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kediri; hendaknya secara bertahap terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, khususnya guru SD, yakni memberikan dukungan kepada guru agar dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan, baik melalui pemberian tugas belajar, memberikan bantuan dana belajar (beasiswa), maupun dengan mengupayakan hubungan yang sinergi dengan pihak LPTK maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya. Hal ini dapat meningkatkan upaya untuk membantu guru agar mencapai kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan.

3. Bagi peneliti lainnya; untuk keperluan penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara kualifikasi akademik yang dimiliki guru dengan kompetensi guru, serta pengaruh kompetensi (kemampuan) guru terhadap kinerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baedhowi. 2007. "Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI". *Buletin BSNP Vol. VI/No.3/September 2011*. BSNP: Jakarta.
- Baharudi dan Wahyuni, Nur Esa. 2007. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Djogjakarta: Aruzzmedia.
- BSNP. 2010. *Laporan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2010*. Jakarta: Depdiknas.
- Desmita. 2009. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*. Bandung: Rosdakarya.
- [http://pdankjatim.net/images/statistik/profil\\_guru/sd.jpg](http://pdankjatim.net/images/statistik/profil_guru/sd.jpg). (Diakses pada Sabtu, 7 Juli 2012).
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Tarsito.
- Nur, Mohamad. 2004. *Teori-teori Perkembangan Kognitif*. Surabaya: Pusat Sains dan Matematika Sekolah, Universitas Negeri Surabaya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Piaget, Jean and Inhelder Barbel. 2010. *The Psychology of the Child*. Edisi Bahasa Indonesia. Eka Adinugraha (Penyuting) dan Miftahul Jannah (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pidarta, Made. 2007. *Wawasan Pendidikan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Radar Lampung. 3 Januari 2012. *Guru Berkualifikasi S1 Baru 3,5%*. (Online), (<http://www.radarlampung.co.id/>, diakses pada Sabtu, 7 Juli 2012)
- Renon, *DenPost*. 26 February 2012. *45 Persen Guru di Bali Belum Berkualifikasi D4/S1*. (Online), (<http://denpostnews.com/>, diakses pada Sabtu, 7 Juli 2012)
- Rochman. 2011. *Pengelolaan Pengajaran Rineka Cipta*: Jakarta.
- Satori, Djam'an, dkk. 2008. *Profesi Keguruan I*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Slavin, Robert E. 2008. *Educational Psychology: Theory and Practice*. Edisi Bahasa Indonesia, Marianto Samosir (Penerjemah). Jakarta: Indeks
- Sofyana. 2002. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Insan Cendekia: Surabaya.
- Sriyanto, 2011. "Rencana Strategis BSNP Tahun 2011". *Buletin BSNP Vol. VI/No.1/Maret 2011*. BSNP: Jakarta.
- Sudjana, Nana. 2001. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparno, Paul. 2001. *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*. Yogyakarta: Kanesusius
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.